PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1990 TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA FIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJCKERTO

Menimbang

- : a. bahwa, penyertaan modal Daerah yang ditujukan pada usahausaha yang bersifat strategis, dapat diharapkan manfaatnya baik dalam meningkatkan kegiatan perekonomian Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah ;
 - b. bahwa, sebagai realisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dengan mendasar pada pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dapat melakukan usaha-usaha yang dilaksanakan berdasarkan principprinsip ekonomi perusahaan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

المحروبية والمعمد

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daersh
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkongan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksansan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nombr 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Mozor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomot 620 505 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Darang Daerah.

- Mammar'-tikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Desember 1962 Nomor : 570/4441/PUOD perihal langkah-langkah persiapan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
 - 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Maret 1987 Nemor : 570/1003/PUOD perihal petunjuk pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada Pihak Katiga ;

Dengan persetupuan Devan Perwasilan Bilyat Caerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEHUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA FIHAK KETIGA.

S A B I KETTNIUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daeral, ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Deerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Gubernur Lepala wastah adatah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- c. Pemenintah INorah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerto :
- d. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. DEED adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapataan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- g. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) haik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, suratsurat berbarga, fasilitas dan hak-hak lain;
- h. Penyertaan Modal Daerah ofalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu osana bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfastan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu intelah tertentu;
- i. Pilak Retiga adaluh perseorangan atau Instansi atau Badan Usaha yang berada di Luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusah, Pemerintah Daerah lainnya, BUNN, BUND, Usaha Komerasi, Swasta Wasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hakum Indonesia;
- j. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal pada Pihak Ketica.

BAB II TUUUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk mendapkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah;
- (2) Undak mencapai tujuan bersebat ayat (1) pasal ini penyertaan Modal Daerah pada Pihak Kebiga dilaksanakan berdasarkan primaip-princip esunomi perusahaan.

B & C III BATA CAKA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertase Modal Learah pada Pihak Ketiga dilaksanakan dengar caca :

- a. Pembelian Saham dari suatu Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik ;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;
- c. Mengadakan kontrak managemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu perseroan Terhatas (PT) hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud dapat diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan atau menambah pendapatan Daerah ;
- (2) Pembelian saham dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan dana yang telah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Dengan Keputusan Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha melakukan penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga dalam penbentukan Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian perseroan terbatas (PT);
- (3) Perjanjian dasar dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, memuat materi pokok:
 - a. Indentitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai medal saham para pihak ;
 - c. Bidang usaha ;
 - d. Perhandingan modal ;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan penjanjian dasar sebagaimana dimaksud (1) dan (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Hotaris;
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pihak ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Caerah sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Reputusan Kepala Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Laerah ini yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD; Khusus bagi barang tidak bergerak Keputusan Kepala Daerah dimaksud baru dapat dilaksamakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Megeri melalui Gubernur Kepala Daerah;
- (3) Kekayaan Daerah yang tertaham dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan Pakayaan Daerah yang dipisahkan.

- (1) Sebelum mengadakan kontrak Managemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha dimaksud pasal 3 huruf c Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah minta Persetujuan terlebih dahulu dari DPRD atas rencana kontrak dimaksud;
- (2) Setelah mendapat Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini, diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga yang memuat meteri pokok :
 - a. Indentitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
 - c. Bidang usaha ;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak Managemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, apabila Keputusan Kepala Daerah tidak disahkan perjanjian menjadi batal;
- (4) Terhadap Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (3) pasal ini, yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah, dan dilaporkan pada Menteri Dalam Negeri cq. Derektur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 8

- (1) Penelitian terhadap barang yang diserahkan sebagai modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak Managemen, kontrak Produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Dinas Pendapatan Daerah ;
 - b. Bagian Perekonomian ;
 - c. Bagian Umum dan Protokol;
 - d. Bagian Keuangan ;
 - e. Bagian Hukum ;
 - f. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - g. Unsur tenaga Ahli/Konsultan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkem bangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak Managemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha;
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini sayogyanya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk).

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga;
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala 4 (empat) bulan sekali.

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak Daerah yang diperoleh selama tahun Anggaran Perusahaan, disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Kepala Daerah membentuk Tim Inventarisasi untuk melakukan kegiatan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasar 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 April 1991 Nomor: 570.35-371.

Direktorat Jendral , Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Dan Pemerintahan Daerah Cap. ttd.

(Drs. Moch. Dladjad)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1991 Seri C tanggal 15 Juli 1991 Nomor : 4/C.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. BOIMIN NIP. 010 045 241

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1990 TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar pemikiran dan landasan hukum.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan Daerah.

Berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dinyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan asli Daerah, terdiri dari :

- (1) Hasil Pajak Daerah ;
- (2) Hasil Retribusi Daerah ;
- (3) Hasil Perusahaan Daerah ;
- (4) Lain-lain hasil usaha yang sah.

Selanjutnya pada pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dinyatakan pula bahwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan Daerah.

Dari hasil pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud angka (1), (2) dan (3) pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, pada kenyataannya belum cukup memadai dalam membiayai kehidupan dan perkembangan Otonomi Daerah.

Oleh karena itu dianggap prlu untuk menambah sumber-sumber Pendaptan Daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, yang merupakan salah satu hasil usaha Daerah yang sah sebagaimana dimaksud angka (4) pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.

Berdasarkan kenyataannya selama ini telah banyak dilaksanakan usaha-usaha Daerah berupa penyertaan modal pada usaha-usaha yang bersifat kemersial, baik usaha patungan modal dengan Pemerintah Pusat, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing dengan wadah Perseroan Terbatas (PT) maupun penggunausahaan barang Daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha penyertaan modal Daerah selama ini, kenyataannya senantiasa berkaitan dan tidak terlepas hubungannya dengan pihak ketiga, sedang tata cara pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya masih beraneka ragam, yang antara lain disebabkan belum adanya pera turan sebagai petunjuk pelaksanaan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang dapat dijadikan landasan dalam usaha penyertaan modal Daerah dimaksud.

Selain itu bahwa ketentuan tentang pengguna usahaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang pelaksnaan Pengelola Barang Pemerintah Daerah memerlukan penyempurnaan dan peningkatan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya terhadap penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang bersifat umum dan mendasar dengan penuh flasibilitas, sebab hal ini merupakan faktor yang dominan dan akan menunjang dalam melaksanakan penyertaan modal Daerah dimaksud.

Bila diperhatikan secara seksama, di Daerah-daerah banyak terdapat barang-barang bodal yang masih bersifat potensial tetapi idle, misalnya tanah, bangunan, mesin mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

Contain Section Classes

Jika barang-barang modal dimaksud dikelola dengan sebaik-baiknya dapat diharapkan akan menjadi sumber pendapatan Daerah.

Berkenaan dengan itu, dalam usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga seyogyanya dapat dilakukan berupa uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah.

Dalam usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud, dapat dilakukan dengan cara :

- a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik ;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroa Terbatas (PT);
- c. Mengadakan kontrak managemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

2. Tata cara Penyertaan Modal

a. Pembelian saham.

.

- Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan atau menambah pendapatan Daerah;
- Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PR).
 - Setiap melakukan usaha penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan diatur dengan Peraturan Daerah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - Sebelum ditetapkan Peraturan dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahuku antara Kepala Daerah dengan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas (PT) yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian;
 - Dalam Naskah Perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan lain-lain yang dianggap perlu;
 - Penyertaan modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - Penyertaan modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan ditetapkan, dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - Khusus mengenai penyertaan modal Daerah dimaksud yang dalam bentuk barang tidak bergerak, maka Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- c. Kontrak managemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

- Pengertian :

- Kontrak Managemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian;
- 2) Kontrak Managemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak ketiga menyediakan modal inventaris dan atau modal kerja;
 - b. Pihak ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (Royalty) kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian;
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
- 3) Kontrak bagi keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain:
 - a. Pihak ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja;
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga;
 - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah dan pihak ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- 4) Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga mengincestir terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan sehingga usaha dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah cq. Badan Pengelola. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak pemerintah Daerah dan pihak ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- 5) Kontrak bagi Tempat Usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelola (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan pada pihak ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan:
 - a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud, menjadi tanggung jawab pihak ketiga;
 - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau di tentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.
 - c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah hak pengelola (HPL);
 - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah;
 - e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian Gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan ;
 - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi hak milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

- Untuk mengadakan Kontrak managemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga oleh Kepala Daerah dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Penjanjian;
- Berdasarkan perjanjian tersebut diatas, ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang kontrak Manajemen, kontrak produksi, "kontrak Bagi keuntungan, kontrak bagi Hasil Usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha yang berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Apabila Keputusan Kepala Daerah dimaksud tidak disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, perjanjian tersebut akan menjadi batal. Terhadap Keputusan Kepala Daerah tentang kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak Bagi keuntungan, kontrak bagi Hasil Usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan dilaporkan pada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

3. Pembinaan dan Pengawasan

- Berhasil atau tidaknya usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dimaksud sangat tergantung kepada "Attituda" dan " political Will" dari Pemerintah Daerah. Oleh karena intu Kepala Daerah selaku Penguasa tunggal di Daerah, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan umum secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dimaksud. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum terhadap penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga.
- Agar semua usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dimaksud benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, efektif dan efisien serta berlandaskan azas-azas ekonomi perusahaan.
- Untuk tercapainya maksud tersebut dan jika dianggap perlu Kepala Daerah membentuk suatu Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah. Dengan adanya Badan Pengelola dimaksud, maka penanganan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga berada dalam satu atap, sehingga pembinaaan dan pengelolaannya benar-benar berjalan dan terlaksana dengan tertib dan lancar serta perkembangannya dapat diikuti dengan jelas dan mudah oleh Pemerintah Daerah.
- Badan Pengelola dimaksud dibentuk terpisah dari Sekretariat Kotamadya Daerah, dimana Pimpinan dan Karyawannya bekerja secara fulltimer (sepenuhnya), dengan pertimbangan bahwa penyertaan modal Daerah dimaksud sudah begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin lagi diurus, dikendalikan serta dikembangkan lebih lanjut oleh aparat Pemerintah Daerah yang ada.
- Jika penyertaan modal Daerah dimaksud belum begitu besar, maka pembentukan Badan Pengelola dapat dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa orang Pejabat/Staf Aparat Daerah, yang erat hubungan tugasnya dengan penyertaan modal Daerah dimaksud.
- Apabila penyertaan modal Daerah itu baru pada satu atau dua usaha cukup diurus, dikendalikan dan dikembangkan oleh aparat Daerah yang ada secara fungsional, cq. Dinas Pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 11 s/d Pasal 16

______ Pasal 1 : Cukup jelas ; Pasal 2 : Cukup jelas ; Pasal 3 : Cukup jelas ; Pasal 4 : Cukup jelas ; Pasal 4 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas ; : Oleh karena kesibukan Kepala Daerah, ayat (3) ditunjuk seorang Pejabat atau lebih untuk mewakili Daerah dalam melaksanakan pembelian saham dimaksud. Pasal 5 : Cukup jelas ; Pasal 6 : Cukup jelas ; Pasal 7 ayat (1),(2), dan (4) : Cukup jelas ; : Pelimpahan wewenang oleh Menteri Dalam Negeri ayat (3) kepada Gubernur Kepala Daerah trhadap pengesahan Peraturan Daerah tentang kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak Bagi keuntungan, kontrak bagi Hasil Usaha yang jangka waktu berlaku-nya kurang dari 5 (lima) tahun adalah untuk mempercepat proses pengesahannya dengan mengingat waktu berlakunya kontrak dimaksud tidak terlalu lama. Pasal 8 : Cukup jelas ; Pasal 9 : Cukup jelas ; Pasal 10 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas ; ayat (3) : Pertanggung jawaban Kepala Daerah melalui Badan Pengelola dimaksud agar Badan Pengelola dapat memperhatikan sepenuhnya Penyertaan modal Daerah dimaksud, mengingat kesibukan Kepala Daerah

: Cukup jelas.